

## TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Oleh :

Ni Komang Sutrisni, S.H., M.H.

### **Abstract**

*The State recognizes and protects the human rights of every individual without distinction of background, so that everyone has the right to be treated equally before the law. In an effort to realize the principles of the rule of law in the society and state, the role and function of advocates as the profession that is free, independent, and responsible, besides the judiciary and law enforcement agencies such as police and prosecutors. Through the legal services provided, advocate stints the profession for justice under the law for the benefit of justice seekers, including efforts to empower communities to realize their fundamnental rights before the law .*

**Keywords :** Responsibility, Advocate, Legal Aid.

### **Abstrak**

*Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamnental mereka di depan hukum.*

**Kata Kunci :** Tanggung jawab, Advokat, Bantuan Hukum.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama

dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatmet*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang kehadapan

hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*). Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya. Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan<sup>1</sup>. Hal tersebutlah yang menjadi landasan konstitusional pembentukan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan juga UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian mulianya profesi advokat sehingga advokat dijuluki sebagai “*officium nobile*” atau “*nobel profession*” artinya profesi yang mulia dan terhormat<sup>2</sup>. Hal ini karena advokat diwajibkan melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya,

---

<sup>1</sup>Frans Hendra Winarta, tt, “Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir”, [http : www/bantuan-hukum.com](http://www/bantuan-hukum.com) , diakses pada 7 April 2014.

---

<sup>2</sup>Todung Mulya Lubis, 2008, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 102.

sosio-ekonomi, kaya/ miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi<sup>3</sup>.

Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal justice system*). Seringkali tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Penegak hukum belum bekerja menerapkan *due process of law* (proses hukum yang adil) yang memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Sangat pentingnya prinsip *due process of law* dan *equality before the law*

dalam mewujudkan prinsip *justice for all* tersebut di atas, maka bantuan hukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yang melekat ada setiap individu manusia, sehingga advokatlah yang paling berperan, baik dari kompetensi maupun kewenangan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum tersebut. Oleh karena perannya tersebut, maka negara mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin tersebut secara cuma-cuma ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU RI Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian

---

<sup>3</sup>Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 102.

peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan *lawyer* (advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara

tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).

Praktek selama ini menunjukkan, uluran tangan untuk membantu masyarakat miskin mengakses keadilan sangat-sangat tidak memadai, kalau tidak boleh dikatakan diabaikan. Aktivitas bantuan hukum yang dilakukan oleh penggiat bantuan hukum, dari lembaga bantuan hukum kampus, ormas, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, semua “mati suri”, karena terbentur masalah administrasi dan legalisasi praktek bantuan hukum. Keluarnya UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai undang-undang yang mengatur profesi advokat, justru “memberangus” aktivitas pemberian bantuan hukum untuk golongan masyarakat tidak mampu. Undang-undang tersebut tidak memberikan perluasan akses yang seluas-luasnya bagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro-bono*) bagi kelompok masyarakat miskin, semangatnya adalah semangat monopoli. Profesi advokat,

meskipun diakui sebagai profesi yang mulia (*oficium nobile*), realitasnya sebenarnya dia adalah “*corporate*”, bukan lembaga nirlaba. Fakta semakin menguatkan hipotesa tersebut melihat praktek yang ada selama ini, pelayanan advokat jauh dari jangkauan kelompok masyarakat tidak mampu dan kelompok “rentan”, komersialisasi dan sikap elitis profesi advokat semakin memberikan gap yang cukup lebar dengan harapan untuk terealisasinya prinsip *justice for all/accessible to all*.

Keadaan tersebut pun sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Sajipto Rahardjo, bahwa perkembangan bantuan hukum sudah mendekati sebuah “industri hukum”, artinya para profesional (advokat) lebih menjalankan bisnis daripada bantuan terhadap mereka yang ditimpa kesusahan. Bantuan hukum sudah berkembang menjadi korporasi besar yang melibatkan praktik dalam bentuk unit-unit yang besar dan jasa pelayanan hukum dilihat sebagai produk

yang dijual, sehingga sudah seperti bisnis<sup>4</sup>.

Dari latar belakang masalah tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan kajian bagaimana peranan dan tanggung jawab advokat dan negara dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sebuah tulisan.

## 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsepsi bantuan hukum yang selama ini terjadi ke arah bantuan hukum yang berpihak pada masyarakat miskin ?
- b. Bagaimana hubungan antara peranan negara dan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ?

## 3. Metode Penelitian

Untuk menjawab rumusan permasalahan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian

---

<sup>4</sup>Sajipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 181.

hukum yuridis normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>5</sup>.

Penelitian yuridis normatif juga dimaksudkan sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan<sup>6</sup>.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsepsi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin

Di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”, kemudian di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penegasan dalam konstitusi tersebut memberikan makna bahwa di dalam setiap orang melekat hak asasi berupa kedudukan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena sifatnya sebagai suatu hak asasi dan karenanya bersifat universal, maka di dalam Pasal 6-7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum dimana

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 132.

saja ia berada dan juga semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun

Sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Deklarasi tersebut, di dalam Pasal 17 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Prinsip mempunyai kedudukan yang sama dihadapan pengadilan dan badan peradilan inipun telah ditegaskan dalam Pasal 14 (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International*

*Covenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Berdasarkan pengesahan dari UUD NRI Tahun 1945, DUHAM, ICCPR serta UU HAM Tahun 1999 tersebut di atas, terlihat bahwa Indonesia memberikan hak atas jaminan perlakuan yang sama di muka hukum bagi setiap individu, dan bentuk jaminan tersebut salah satunya dikonsepsikan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau kelompok masyarakat yang kurang mampu. Konkretisasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut dalam tataran pengaturan dalam sejarah perkembangannya mengalami derivasi diberbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berpengaruh terhadap konsepsi bantuan hukum yang terjadi selama ini.

Di dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum dikonsepsikan sebagai jasa hukum yang

diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu, kemudian di dalam PP RI Bantuan Hukum Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksana UU tersebut mendefinisikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut, pemberi bantuan hukum dimaknai hanya pada diri advokat semata, dan penerima bantuan hukum, hanya dimaknai pada klien yang tidak mampu. Klien dikonsepsikan dalam Pasal 1 angka (3) UU RI No. 18 Tahun 2003 sebagai orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat, sedangkan jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi

hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Bentuk bantuan hukum yang juga diatur secara parsial dan masih dalam bentuk konsep bantuan hukum individual dan konvensional dapat dilihat dalam Pasal 17 dan 18 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.

Konsepsi bantuan hukum yang terjadi selama ini masih bersifat individual dan konvensional dengan pengaturan yang bersifat parsial dan tidak tersistem membawa pada suatu kondisi belum terwujudnya suatu perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran hukum masyarakat serta mudahnya akses untuk mendapatkan keadilan tersebut.

Berkaca pada kondisi tersebut dan juga dalam rangka untuk mewujudkan negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, maka peran Negara hadir dalam membentuk UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

UU RI No. 16 Tahun 2011 memberikan suatu konsep baru bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum selain bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok miskin untuk mendapatkan akses keadilan juga untuk mewujudkan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konkretisasi konsep tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk antara lain memberikan bantuan kepada orang atau kelompok

miskin yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.

Melihat konsepsi bantuan hukum yang diintroduksi oleh UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka bantuan hukum yang dimaksud bukan semata-mata proses penyelesaian sengketa saja, yang dihadapi dalam proses peradilan, namun juga ada suatu upaya untuk menciptakan kemudahan dan pemerataan akses bantuan hukum dan juga ada bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep bantuan hukum dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan turut sertanya negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Cappelletti dan Gorley dalam artikel yang berjudul "*legal aid : modem themes and various*" yaitu pada dasarnya terdapat dua model (sistem) bantuan hukum yaitu :

a. Model Yuridis Individual

Bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan. Model yuridis individual ini adalah cirri pola klasik dari bantuan hukum, artinya permintaan akan bantuan hukum tergantung pada masyarakat yang membutuhkan.

b. Model Kesejahteraan

Memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Peran negara ikut campur diperlukan dalam model kesejahteraan, untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai cara salah satu untuk

memenuhi kebutuhan itu. Sehingga ruang lingkup dalam model kesejahteraan ini lebih luas, hal ini karena bantuan hukum menjadi bagian dari program pengembangan sosial atau perbaikan sosial<sup>7</sup>.

Dengan diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka negara dalam hal ini telah ikut campur dengan program-program yang bukan hanya penyelesaian masalah hukum namun juga program pemberdayaan masyarakat. Model bantuan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan penelitian hukum sejalan pula dengan apa yang Groenendijk dan Sloot, yaitu bahwa penyuluhan hukum merupakan bentuk bantuan hukum preventif yang bertujuan agar masyarakat mengerti hak dan kewajibannya sebagai suatu Negara. Konsultasi hukum merupakan bentuk bantuan hukum diagnostic yaitu berupa pemberian nasehat hukum, sedangkan

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

penelitian hukum merupakan bentuk bantuan hukum pembentukan dan pembaharuan hukum yaitu bantuan hukum yang usaha-usahanya lebih ditujukan mengadakan pembaharuan hukum melalui pembentukan undang-undang dalam arti materiil<sup>8</sup>.

Arah bantuan hukum di Indonesia kedepannya diharapkan mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang lebih luas dari yang telah ditawarkan oleh UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu tidak hanya sekedar proses penyelesaian sengketa dalam proses peradilan, namun juga meningkatkan kesadaran hukum dan membangun masyarakat yang cerdas hukum yang mengerti akan pentingnya hukum.

## **2. Hubungan Peranan Negara dan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan

bertugas menyelesaikan persoalan kliennya baik secara litigasi maupun non litigasi, dan sejak dulu keberadaan advokat selalu ada semacam ambivalensi. Dalam bahasanya Frans hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hak asasi manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.

Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dan hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara professional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Fungsi

---

<sup>8</sup>Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, hal. 209.

advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya. Dalam kondisi yang demikian banyak advokat dengan sendirinya muncul dalam politik, urusan sosial, pendidikan, perjuangan perubahan politik atau ekonomi, dan sering masuk menjadi pimpinan gerakan reformasi<sup>9</sup>.

Permasalahan klasik lainnya adalah masalah pendanaan. Lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada pada umumnya mencari dana sendiri guna membiayai operasionalnya, sehingga hal ini berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan bantuan hukum yang

diberikan. Pesebaran jumlah advokat yang tidak merata di seluruh pelosok dan hanya banyak terdapat di kota-kota besar, menjadi permasalahan tersendiri dalam terdapatnya akses bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

Upaya campur tangan negara dalam mengatasi permasalahan yang melanda advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sejatinya telah diakomodir dengan dikeluarkannya PP RI tentang bantuan Hukum Tahun 2008 dan Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, namun upaya ini merupakan suatu upaya injeksi sesaat dan hanya mampu mengatasi model bantuan hukum secara individual dan konvensional, sehingga dalam mewujudkan bantuan hukum dengan model kesejahteraan akan berjalan tersendat.

Dengan diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, peranan negara dalam

---

<sup>9</sup>Teguh Adminto, tt, "Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Mengenai Implementasi Penanganan Kasus ProBono(Prodeo)", <http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-advokat-dalam-penegakan-hukum.html>, diakses pada 7 April 2014.

mewujudkan model bantuan hukum kesejahteraan akan relatif mudah tercapai. Secara filosofis, UU RI No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat dimaknai dalam konteks memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses hukum dan keadilan.

Permasalahan persebaran jumlah advokat yang tidak merata diseluruh pelosok tanah air sehingga akses masyarakat untuk mencari keadilan terhambat setidaknya dapat diatasi dapat diakuinya peran paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan pelayanan hukum secara cuma-cuma. Diakuinya para legal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum oleh UU RI No. 16 Tahun 2011 memberi peluang untuk dapat beracara dalam proses peradilan, sehingga sejalan dengan tujuan Pasal 3 huruf c UU RI No. 16 Tahun 2011, yaitu penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk kepastian penyelenggaraan bantuan hukum

dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gerakan advokat yang masih bersifat individual dan bukan suatu gerakan kolektif menjadikan rendahnya kualitas bantuan hukum yang dihasilkan, oleh karena itu di dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, objek yang diatur sebagai pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, sehingga bersifat kelembagaan dan kolektif dan bukan gerakan individual advokat sehingga perannya dalam memberikan bantuan dan mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan hukum dapat lebih maksimal.

Namun, dengan diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum bukan berarti kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum terhapuskan. Di dalam penjelasan

Pasal 6 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum ini tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan bantuan hukum berdasarkan UU RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peran negara dengan diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum justru menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :

- a. Konsepsi bantuan hukum yang terjadi selama ini yang bersifat individual dan konvensional dengan pengaturan yang lebih bersifat parsial dan tidak tersistem membawa pada suatu kondisi belum terwujudnya suatu perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran hukum masyarakat serta mudahnya akses untuk mendapatkan keadilan tersebut. Melihat kondisi tersebut, maka peran negara hadir dalam membentuk regulasi dalam bentuk UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Konsep bantuan hukum tersebut sejalan dengan model bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang akan menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial diberikan suatu negara kesejahteraan.

b. Peran negara dengan diberlakukannya UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum justru menguatkan peran advokat dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma, sehingga peran dan kewajiban advokat yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dapat bersinergi dengan peran negara dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

## 2. Saran

- a. Permasalahan gerakan advokat yang masih bersifat individual terakomodir dalam UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih perlu dikaji ulang dalam penerapannya agar mampu mengakomodir gerakan advokat yang mempunyai visi dan misi bersama.
- b. Peranan antara negara dan advokat memerlukan ketegasan dari segi aturan maupun segi praktisnya

sehingga pelaksanaan kegiatan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat juga diakomodir oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokat Indonesia Mencari Legitiasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*.
- Sajipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 2008, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri ini?*, Penerbit Kompas Media Nusantara, Jakarta.

### **Internet**

Teguh Adminto, tt, “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Mengenai Implementasi Penanganan Kasus Pro-Bono (Prodeo)”  
<http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-advokat-dalam-penegakan-hukum-html>, diakses pada 7 April 2014.

Frans Hendra Winarta, tt, “Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir” [http : www/bantuan-hukum/.com](http://www.bantuan-hukum/.com) diakses pada 7 April 2014.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.